



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach Jailani Bin Abd Rahman ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Kapasan Ds Natosarang, Kec Tambelangan, Kab Sampang dan Kmp Laok Kolla, Ds Jambu, Kec Burneh, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH. JAILANI BIN ABD RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "MENCOBA MELAKUKAN KEJAHATAN, JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN, DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU, BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI, YAITU MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAP ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURINYA, YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA API ATAU TREM YANG SEDANG BERJALAN, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU, YANG MASUKNYA KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU, ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACH. JAILANI BIN ABD RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha AEROC dengan Nopol Polisi L-3451 DY Atas nama SURYA LESMANA Alamat Mojo Kisul 27 RT/RW12/05 Kel Mojo Kec Gubeng Kodya Surabaya dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROC tahun 2017 dengan Nopol L-3451-DY dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724. Dikembalikan kepada saksi MOH SAMSUL ARIFIN.
  - 1 (satu) Satu Paket Kunci T yang terbuat dari besi
  - Alat Pembuka Tutup Rumah Kontak sepeda Motor (LOOK)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Pisau terbuat dari Besi dengan gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan beserta selontongnya
  - Satu Potong Baju Lengan Pendek warna Biru liris-liris
  - Satu Potong Celana Pendek Warna abu abu loreng
  - Satu Buah Helm Warna Merah DOP yang tulisan CLASSIC pada samping kanan dan kiri dan dibelakangnya ada tulisan RPM  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan ringannya kepada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ACH JAILANI BIN ABD RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah atau teras rumah saksi MOH. SAMSUL ARIFIN yang beralamat di Kampung Lengguleng, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa menggadaikan sepeda motornya ke temannya yang beralamat di Laok Kolla, Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan. Lalu SOHA (DPO) teman terdakwa mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengajak bekerja mengambil sepeda motor milik orang lain agar terdakwa bisa membayar uang gadai sepeda motor miliknya, sehingga dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa bersepakat dengan SOHA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib, SOHA (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu terdakwa dan SOHA (DPO) pergi mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik SOHA dengan posisi terdakwa yang menyetir dimana saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam jenis pisau milik SOHA yang terdakwa simpan pada pinggang kiri di balik bajunya, lalu ketika sampai di pertigaan Klobungan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, tiba-tiba SOHA meminta untuk menyetir sepeda motornya karena dirasa terdakwa tidak mengetahui situasi wilayah tersebut.
- Ketika sampai di depan rumah saksi MOH. SAMSUL ARIFIN yang beralamat di Kampung Lengguleng, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan SOHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROC No. Pol L3451 DY terparkir di depan rumah atau teras rumah tersebut sehingga melihat hal itu maka SOHA menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu SOHA memberikan 1 (satu) paket kunci T beserta pembuka Tutup Rumah Kontak kepada terdakwa.
- Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam teras rumah dengan membuka pagar rumah yang tidak dikunci seraya membawa Kunci T, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan SOHA tetap berada diatas sepeda motr miliknya sambil mengawasi situasi yang saat itu sepi. Kemudian melihat situasi sepi, lalu terdakwa membuka tutup rumah kontak dengan alat yang dibawanya, setelah itu terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kunci sepeda motor dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba saksi MOH. SAMSUL ARIFIN selaku pemilik sepeda motor datang dan menghampiri terdakwa sambil berteriak "MALING.. MALING" sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi MOH. SAMSUL ARIFIN. Lalu tidak lama kemudian saksi ASHRAF RANGGA dan saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FIRMANSYAH datang membantu saksi MOH. SAMSUL ARIFIN menangkap terdakwa hingga melihat hal itu maka terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan mengarahkannya ke saksi ASHRAF RANGGA hingga saksi ASHRAF RANGGA mengalami luka pada telapak tangannya. Lalu tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu warga masyarakat membawa terdakwa ke Polsek Socah, sedangkan SOHA melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ACH. JAILANI BIN ABD. RAHMAN maka saksi MOH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh samsul Arifin, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah menjadi sebagai korban pencurian dengan pemberatan sepeda motor milik saya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saya yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saya, saya mendengar suara ada orang yang membuka pintu pagar rumah saya. kemudian saya keluar dari kamar rumah saya dan melihat ada orang yang sedang berdiri disamping sepeda motor saya dan ada lagi yang ada diluar pagar diatas sepeda motornya sambil menunggu, sedangkan yang berdiri disamping sepeda motor saya tak kira temannya adik saya namun orang tersebut mencurigakan karena tolah toleh kekanan ke kiri sambil memegang stir sepeda saya dan tangan kanannya memasukkan kunci leter T ke lubang kunci sepeda motor saya, kemudian saya langsung lari keluar dan mengamankan orang yang akan mengambil sepeda motor saya tersebut, sambil teriak maling- maling, kemudian adik saya yang bernama RANGGA keluar ikut membantu mengamankan orang tersebut sehingga tangan luka kenak pisau yang dibawa orang tersebut, kemudian beberapa menit kemudian banyak warga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berdatangan kemudian orang tersebut dibawa ke Polsek Socah untuk diamankan;

- Bahwa pada saat itu saya dibantu oleh adik saya yang bernama ASRAF RANGGA WULANDANI bersama temannya atau sepupu saya FIRMANSYAH;
  - Bahwa orang tersebut melakukan perlawanan yang menyebabkan ASRAF RANGGA WULANDANI adik saya luka pada tangannya pada saat mau merampas pisau yang dibawa orang tersebut;
  - Bahwa jenis sepeda motor saya yang akan diambil orang tersebut yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY;
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor saya dalam keadaan terkunci setir;
  - Bahwa orang tersebut mau mengambil sepeda motor saya dengan menggunakan kunci leter T dan pegangannya;
  - Bahwa orang yang akan mengambil sepeda motor saya ada 2 (dua) orang yang satu masuk ketempat parkir dan yang satunya menunggu diluar pagar diatas sepeda yang dibawanya;
  - Bahwa dengan adanya orang yang mencuri sepeda motor saya tersebut saya tidak ada kerugian karena pada saat orang tersebut mau mengambil sepeda motor saya, orang tersebut langsung saya tangkap sehingga tidak sempat membawa sepeda motor saya dan orang yang satunya yang menunggu diluar pagar lari dengan sepeda motornya sendiri;
  - Bahwa Setelah saya lihat dengan teliti pada foto barang bukti dan seorang yang telah menjadi tersangka tersebut saya mengingatnya bahwa barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik saya yang akan dicuri dan orang tersebut benar orang yang telah saya tangkap pada waktu mau mengambil sepeda motor saya;
  - Bahwa keterangan saya dipenyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Asraf Rangga Wulandari, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah ikut membantu kakak saya pada waktu menangkap orang yang akan mencuri sepeda motor milik kakak saya yang bernama MOH.SAMSUL ARIFIN;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saya yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saya, saya berada dibelakang rumah membersihkan kandang merpati bersama dengan teman saya FIRMAN tiba- tiba saya mendengar suara kakak saya teriak maling- maling. kemudian saya lari bersama FIRMAN menuju ke suara kakak saya yang ada di halaman rumah saya, kemudian setelah sampai di halaman rumah saya melihat kakak saya sedang bergumul atau berkelahi dengan seorang laki- laki atau pencuri , kemudian saya langsung ikut mengamankan pisau yang dipegang oleh pencuri yang sedang bergumul atau berkelahi dengan kakak saya tersebut sedangkan FIRMAN mencari tali untuk mengikat orang yang akan mencuri sepeda motor kakak saya tersebut dan akibat dari saya ikut mengamankan pisau yang di pegang oleh orang tersebut, sehingga tangan saya mengalami luka kena pisau tersebut , kemudian beberapa menit kemudian banyak warga yang berdatangan kemudian orang tersebut dibawa ke Polsek Socah untuk diamankan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu saya membantu kakak saya yang bernama MOH.SAMSUL ARIFIN bersama dengan temannya atau sepepu saya FIRMANSYAH;
- Bahwa orang tersebut melakukan perlawanan yang menyebabkan tangan saya luka, akibat merampas pisau yang dibawa orang yang mau mencuri sepeda motor kakak saya tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor kakak saya yang akan diambil orang tersebut yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu sepeda motor kakak saya dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa orang tersebut mau mengambil sepeda motor kakak saya dengan menggunakan kunci leter T dan pegangannya;
- Bahwa orang yang akan mengambil sepeda motor saya ada 2 (dua) orang yang satu masuk ketempat parkir dan yang satunya menunggu diluar pagar diatas sepeda yang dibawanya;
- Bahwa dengan adanya orang yang mau mencuri sepeda motor kakak saya tersebut tidak ada kerugian karena pada saat orang tersebut mau mengambil sepeda motor kakak saya, orang tersebut langsung kakak saya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangkap dengan dibantu saya dan teman saya FIRMANSYAH sehingga tidak sempat membawa sepeda motor milik kakak saya;

- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti pada foto barang bukti dan seorang yang telah menjadi tersangka tersebut saya mengingatnya bahwa barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik kakak saya yang akan dicuri dan orang tersebut dan benar orang tersebut yang telah kakak saya tangkap dengan dibantu saya dan teman saya FIRMANSYAH pada waktu mau mengambil sepeda motor kakak saya;
- Bahwa keterangan saya benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Ahmad Firmasyah, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah ikut membantu MOH.SAMSUL ARIFIN dan teman saya yang bernama ASRAF RANGGA WULANDANI pada waktu menangkap orang yang akan mencuri sepeda motor milik MOH.SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saya yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah MOH.SAMSUL ARIFIN, saya berada dibelakang rumah membersihkan kandang merpati bersama dengan teman saya ASRAF RANGGA WULANDANI tiba- tiba saya mendengar suara MOH.SAMSUL ARIFIN teriak maling- maling. kemudian saya lari bersama ASRAF RANGGA WULANDANI menuju ke suara MOH.SAMSUL ARIFIN yang ada di halaman rumah ASRAF RANGGA WULANDANI, kemudian setelah sampai di halaman rumah saya melihat MOH.SAMSUL ARIFIN sedang bergumul atau berkelahi dengan seorang laki- laki atau pencuri, kemudian ASRAF RANGGA WULANDANI langsung ikut mengamankan pisau yang dipegang oleh pencuri yang sedang bergumul atau berkelahi dengan MOH.SAMSUL ARIFIN tersebut sedangkan saya mencari tali untuk mengikat orang yang akan mencuri sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN tersebut kemudian setelah saya mendapatkan tali, saya berupaya untuk mengikat orang yang sudah ditangkap tersebut dan setelah di ikat kemudian di bantu P SLAMET anggota TNI ,kemudian orang tersebut dibawa ke Polsek Socah untuk diamankan dan penyediaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saya membantu MOH.SAMSUL ARIFIN bersama dengan ASRAF RANGGA WULANDANI;
- Bahwa ya orang tersebut melakukan perlawanan yang menyebabkan tangan ASRAF RANGGA WULANDANI luka, akibat merampas pisau yang dibawa orang yang mau mencuri sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor kakak saya yang akan diambil orang tersebut yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa orang tersebut mau mengambil sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN dengan menggunakan kunci leter T dan pegangannya;
- Bahwa orang yang akan mengambil sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN ada 2 (dua) orang yang satu masuk ketempat parkir dan yang satunya menunggu diluar pagar diatas sepeda motor yang dibawahnya;
- Dengan adanya orang yang mau mencuri sepeda motor MOH.SAMSUL ARIFIN tersebut tidak ada kerugian karena pada saat orang tersebut mau mengambil sepeda motor MOH. SAMSUL ARIFIN, maka orang tersebut langsung di tangkap oleh MOH. SAMSUL ARIFIN dengan dibantu saya dan ASRAF RANGGA WULANDANI sehingga tidak sempat membawa sepeda motor milik MOH.SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti pada foto barang bukti dan seorang yang telah menjadi tersangka tersebut saya mengingatnya bahwa barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik MOH.SAMSUL ARIFIN yang akan dicuri dan orang tersebut dan benar orang tersebut yang telah MOH.SAMSUL ARIFIN tangkap dengan dibantu saya dan ASRAF RANGGA WULANDANI pada waktu mau mengambil sepeda motor;
- Bahwa keterangan saya benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah mencoba mengambil sepeda motor milik orang lain;
  - Bahwa keterangan yang saya berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan;
- Bahwa saya melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik orang lain bersama dengan SOHA (DPO) nama samara yang beralamat Kampung Laok Kola Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang akan saya ambil dengan SOHA (DPO) tersebut yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY;
- Bahwa saya mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian saya menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, kemudian saya memasukkan anak kunci T dan memasang pegangannya ke rumah kontak sepeda motor tersebut, sedangkan SOHA (DPO) menunggu diluar pagar diatas sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saya, saya gadaikan ke teman saya yang bernama IIS yang beralamat Kampung Laok Kolla, Desa Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, kemudian SOHA mendengar motor saya tersebut digadaikan, kemudian SOHA mengajak saya mengambil sepeda motor milik orang agar bisa menebus sepeda motor milik saya yang digadaikan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 18.30 wib SOHA datang ke rumah saya untuk mengajak berangkat mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian saya dengan SOHA berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dengan posisi saya yang menyetir dan SOHA yang bonceng menuju ke arah selatan, setelah sampai di pertigaan Parseh belok ke arah Barat dan setelah sampai di pertigaan Klobungan, kemudian SOHA minta berhenti dan mengganti yang menyetir dengan berkata "kamu tidak tahu wilayah sini", kemudian setelah ganti yang menyetir berangkat lagi ke arah selatan jurusan Socah dan sebelum sampai Pom Bensin SOHA belok kanan dan langsung berhenti didepan rumah pagar besi yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan sambil menyerahkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu Konci T dan anak kunci T, Look (alat pembuka rumah kontak sepeda motor) sambil berkata "ini kuncinya dimasukkan dulu baru pegangannya", kemudian setelah alat saya terima kemudian saya membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian saya langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri saya langsung memegang setir

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan saya memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar saya sehingga saya tertangkap, dan terjadi pergumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak "maling- maling" sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga saya bisa diamankan oleh masyarakat, kemudian saya diserahkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian;

- Bahwa pada saat saya memasukkan kunci T tersebut tiba- tiba ada orang yang mengejar saya kemudian saya melarikan diri dan akhirnya saya tertangkap dan orang tersebut sambil berteriak "maling- maling" dan kemudian disusul lagi ada seorang lagi yang ikut menangkap saya;
- Bahwa saya langsung diamankan dengan cara tangan saya dipegang dibelakang kemudian mukan saya diarahkan kebawah atau tanah dan tangan saya diikat dengan tali;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali yaitu SOHA (DPO);
- Bahwa pada saat itu SOHA mengatakan kepada saya " kamu ingin menebus sepeda motormu, ayo ikut saya bekerja nanti malam";
- Bahwa saya tidak menanyakan pekerjaan tersebut karena sebelumnya sudah memberitahukan kalau bekerja mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat itu saya tidak menolak karena pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor saya yang digadaikan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saya membawa senjata tajam dan senjata tajam yang saya bawa tersebut dan kunci T tersebut milik SOHA (DPO);
- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti barang bukti sepeda motor Aerox saya masih mengenalnya yaitu sepeda motor yang akan saya curi di halaman rumah di Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan dan kunci T lengkap dengan pegangannya tersebut yang saya gunakan untuk menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepda Motor Yamaha AEROC dengan Nopol Polisi L-3451 DY Atas nama SURYA LESMANA Alamat Mojo Kisul 27

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW12/05 Kel Mojo Kec Gubeng Kodya Surabaya dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROC tahun 2017 dengan Nopol L-3451-DY dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724.
- 1 (satu) Satu Paket Kunci T yang terbuat dari besi
- Alat Pembuka Tutup Rumah Kontak sepeda Motor (LOOK)
- Sebilah Pisau terbuat dari Besi dengan gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan beserta selontongnya
- Satu Potong Baju Lengan Pendek warna Biru liris-liris
- Satu Potong Celana Pendek Warna abu abu loreng
- Satu Buah Helm Warna Merah DOP yang tulisan CLASSIC pada samping kanan dan kiri dan dibelakangnya ada tulisan RPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Moh samsul Arifin telah menjadi sebagai korban pencurian dengan pemberatan yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saksi Moh samsul arifin yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saksi Moh samsul Arifin, saksi mendengar suara ada orang yang membuka pintu pagar rumah saksi, kemudian saksi keluar dari kamar rumah dan melihat ada orang yang sedang berdiri disamping sepeda motor saksi, dan ada lagi yang ada diluar pagar diatas sepeda motornya sambil menunggu, sedangkan yang berdiri disamping sepeda motor saksi tak kira temannya adik saksi namun terdakwa mencurigakan karena tolah toleh kekanan ke kiri sambil memegang stir sepeda saksi dan tangan kanannya memasukkan kunci leter T ke lubang kunci sepeda motor saksi kemudian saksi langsung lari keluar dan mengamankan orang yang akan mengambil sepeda motor saksi tersebut, sambil teriak maling- maling, kemudian adik saksi yang bernama RANGGA keluar ikut membantu mengamankan terdakwa sehingga tangan luka kena pisau yang dibawa orang tersebut, kemudian beberapa menit kemudian banyak warga yang berdatangan kemudian orang tersebut dibawa ke Polsek Socah untuk diamankan;
3. Bahwa saat itu sepeda motor saksi Moh samsul Arifin dalam keadaan terkunci setir, jenis sepeda motor yang akan diambil Terdakwa tersebut yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY, dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sepeda motor akan diambil dengan menggunakan kunci leter T dan pegangannya;

4. Bahwa saat itu saksi Moh samsul Arifin dibantu oleh adik yang bernama saksi ASRAF RANGGA WULANDANI bersama temannya atau sepupu saksi yang bernama FIRMANSYAH, sehingga terdakwa melakukan perlawanan yang menyebabkan saksi ASRAF RANGGA WULANDANI luka pada tangannya pada saat mau merampas pisau yang dibawa terdakwa tersebut;

5. Bahwa dengan adanya orang yang mencuri sepeda motor saksi Moh samsul Arifin tidak ada kerugian karena pada saat terdakwa mau mengambil sepeda motor, terdakwa langsung ditangkap sehingga tidak sempat membawa sepeda motor dan orang yang satunya yang menunggu diluar pagar lari dengan sepeda motornya sendiri;

6. Bahwa terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasukkan anak kunci T dan memasang pegangannya ke rumah kontak sepeda motor tersebut, sedangkan SOHA (DPO) menunggu diluar pagar diatas sepeda motor;

7. Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan ke teman yang bernama IIS yang beralamat Kampung Laok Kolla, Desa Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, kemudian SOHA (DPO) mendengar motor saya tersebut digadaikan, kemudian SOHA (DPO) mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang agar bisa menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 18.30 wib SOHA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak berangkat mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa dengan SOHA (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dengan posisi terdakwa yang menyetir dan SOHA (DPO) yang bonceng menuju kearah selatan, setelah sampai di pertigaan Parseh belok kearah Barat dan setelah sampai di pertigaan Klobungan, kemudian SOHA (DPO) minta berhenti dan mengganti yang menyetir dengan berkata " kamu tidak tahu wilayah sini", kemudian setelah ganti yang menyetir berangkat lagi kearah selatan jurusan Socah dan sebelum sampai Pom Bensin SOHA belok kanan dan langsung berhenti didepan rumah pagar besi yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan sambil menyerahkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut yaitu Kunci T dan anak kunci T, Look (alat pembuka rumah kontak sepeda motor) sambil berkata “ini kuncinya dimasukkan dulu baru pegangannya”, kemudian setelah alat terdakwa terima kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang setir sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan terdakwa memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap, dan terjadi pergumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak” maling- maling” sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga terdakwa bisa diamankan oleh masyarakat, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian;

8. Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kunci T tersebut tiba-tiba ada orang yang mengejar terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri dan akhirnya terdakwa tertangkap dan orang tersebut sambil berteriak” maling-maling” dan kemudian disusul lagi ada seorang lagi yang ikut menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Unsur Mencoba Melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Ach Jailani Bin Abd Rahman bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
- b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
- c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 wib diparkiran halaman rumah saksi Moh samsul Arifin, saksi mendengar suara ada orang yang membuka pintu pagar rumah saksi, kemudian saksi keluar dari kamar rumah dan melihat ada orang yang sedang berdiri disamping sepeda motor saksi, dan ada lagi yang ada diluar pagar diatas sepeda motornya sambil menunggu, sedangkan yang berdiri disamping sepeda motor saksi tak kira temannya adik saksi namun Terdakwa mencurigakan karena tolah toleh kekanan ke kiri sambil memegang stir sepeda saksi dan tangan kanannya memasukkan kunci leter T ke lubang kunci sepeda motor saksi kemudian saksi langsung lari keluar dan mengamankan orang yang akan mengambil sepeda motor saksi tersebut, sambil teriak maling- maling, kemudian adik saksi yang bernama RANGGA keluar ikut membantu mengamankan orang tersebut sehingga tangan luka kena pisau yang dibawa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, kemudian beberapa menit kemudian banyak warga yang berdatangan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Socah untuk diamankan;

- Bahwa saat itu saksi Moh samsul Arifin dibantu oleh adik yang bernama saksi ASRAF RANGGA WULANDANI bersama temannya atau sepupu saksi yang Bernama FIRMANSYAH, sehingga terdakwa melakukan perlawanan yang menyebabkan saksi ASRAF RANGGA WULANDANI luka pada tangannya pada saat mau merampas pisau yang dibawa terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Moh samsul Arifin, sehingga Majelis Hakim berndapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol L-3451-DY adalah milik saksi Moh samsul Arifin atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROC tahun 2017 dengan Nopol L-3451-DY dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724 adalah milik saksi Moh samsul Arifin, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dengan cara adik saksi korban yang bernama RANGGA keluar ikut membantu mengamankan terdakwa sehingga tangan RANGGA luka kena pisau yang dibawa terdakwa tersebut, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formal maupun substantif, dengan demikian unsur keempat dari dakwaan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 18.30 wib SOHA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak berangkat mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa dengan SOHA (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dengan posisi terdakwa yang menyetir dan SOHA (DPO) yang bonceng menuju kearah selatan , setelah sampai di pertigaan Parseh belok kearah Barat dan setelah sampai di pertigaan Klobungan, kemudian SOHA (DPO) minta berhenti dan mengganti yang menyetir dengan berkata “ kamu tidak tahu wilayah sini”, kemudian setelah ganti yang menyetir berangkat lagi kearah selatan jurusan Socah dan sebelum sampai Pom Bensin SOHA belok kanan dan langsung berhenti didepan rumah pagar besi yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan sambil menyerahkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu Konci T dan anak kunci T , Look (alat pembuka rumah kontak sepeda motor) sambil berkata “ini kuncinya dimasukkan dulu baru pegangannya”, kemudian setelah alat terdakwa terima kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang setir sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan terdakwa memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap, dan terjadi pengumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak” maling-maling” sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga terdakwa bisa diamankan oleh masyarakat, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian, oleh karena nya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas telah terbukti bahwa telah ada pembagian tugas masing-masing yaitu SOHA (DPO) minta berhenti dan mengganti yang menyetir dengan berkata “kamu tidak tahu wilayah sini”, kemudian setelah ganti yang menyetir berangkat lagi kearah selatan jurusan Socah dan sebelum sampai Pom Bensin SOHA belok kanan dan langsung berhenti didepan rumah pagar besi yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan sambil menyerahkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu Konci T dan anak kunci T, Look (alat pembuka rumah kontak sepeda motor) sambil berkata “ini kuncinya dimasukkan dulu baru pegangannya”, kemudian setelah alat terdakwa terima kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang setir sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan terdakwa memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap, dan terjadi pergumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak” maling-maling” sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga terdakwa bisa diamankan oleh masyarakat, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didepan rumah pagar besi yang beralamat Dusun Lengguleng, RT/RW 004/007 Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan sambil menyerahkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu Konci T dan anak kunci T, Look (alat pembuka rumah kontak sepeda motor) sambil berkata “ini kuncinya dimasukkan dulu baru pegangannya”, kemudian setelah alat terdakwa terima kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diparkir di halaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang setir sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan terdakwa memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap, dan terjadi pergumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak" maling- maling" sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga terdakwa bisa diamankan oleh masyarakat, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian, dengan demikian unsur ini dari dakwaan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

8. Unsur Mencoba Melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri;

Menimbang, ketika terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang setir sepeda motor tersebut, sedangkan tangan kanan terdakwa memasukkan anak kunci T kedalam rumah kontak sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi kanan kiri, bersamaan dengan itu ada pemilik rumah keluar dan langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap, dan terjadi pergumpulan dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sambil berteriak" maling- maling" sehingga banyak masyarakat yang berdatangan sehingga terdakwa bisa diamankan oleh masyarakat, dengan demikian menurut keterangan saksi korban Moh samsul Arifin tidak ada kerugian karena pada saat terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung ditangkap sehingga tidak sempat membawa sepeda motor dan orang yang satunya yang menunggu diluar pagar lari dengan sepeda motornya sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha AEROC dengan Nopol Polisi L-3451 DY Atas nama SURYA LESMANA Alamat Mojo Kisul 27 RT/RW12/05 Kel Mojo Kec Gubeng Kodya Surabaya dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROC tahun 2017 dengan Nopol L-3451-DY dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosin G3J1E0090724.

Oleh karena milik saksi Moh Samsul Arifin, maka di kembalikan kepada saksi MOH SAMSUL ARIFIN.

- 1 (satu) Satu Paket Kunci T yang terbuat dari besi
- Alat Pembuka Tutup Rumah Kontak sepeda Motor (LOOK)
- Sebilah Pisau terbuat dari Besi dengan gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan beserta selontongnya
- Satu Potong Baju Lengan Pendek warna Biru liris-liris
- Satu Potong Celana Pendek Warna abu abu loreng
- Satu Buah Helm Warna Merah DOP yang tulisan CLASSIC pada samping kanan dan kiri dan dibelakangnya ada tulisan RPM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ach Jailani Bin Abd Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan Melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha AEROC dengan Nopol Polisi L-3451 DY Atas nama SURYA LESMANA Alamat Mojo Kisul 27 RT/RW12/05 Kel Mojo Kec Gubeng Kodya Surabaya dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosit G3J1E0090724.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROC tahun 2017 dengan Nopol L-3451-DY dengan Noka MH3SG4610HJ063282 Dan Nosit G3J1E0090724. Dikembalikan kepada saksi MOH SAMSUL ARIFIN.
  - 1 (satu) Satu Paket Kunci T yang terbuat dari besi
  - Alat Pembuka Tutup Rumah Kontak sepeda Motor (LOOK)
  - Sebilah Pisau terbuat dari Besi dengan gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan beserta selontongnya
  - Satu Potong Baju Lengan Pendek warna Biru liris-liris
  - Satu Potong Celana Pendek Warna abu abu loreng
  - Satu Buah Helm Warna Merah DOP yang tulisan CLASSIC pada samping kanan dan kiri dan dibelakangnya ada tulisan RPM
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari ....., tanggal .....Agustus 2023 oleh Zainal Ahmad S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,S.H dan Satrio Budiono, S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .....tanggal .....Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Hamdi, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23